



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 195/Pdt. P/2018/PN.Btl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**SARYADI**, Tempat / Tanggal lahir: Bantul, 28-11-1984, Agama: Islam, Pekerjaan : Buruh, Alamat : gedong, Rt 02, Panjangrejo, Pundong, Bantul, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 7 November 2018, Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Btl, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan kami selaku Hakim, tertanggal 7 November 2018, Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Btl, tentang menentukan hari sidang;
3. Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 7 November 2018 tercatat dibawah Reg. Nomor 195/Pdt.P/2018/ PN.Btl yang diajukan oleh Pemohon SARYADI;

Menimbang, bahwa sidang perkara permohonan tersebut telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis Tanggal 15 November 2018, dan setelah Pemohon menghadap dipersidangan secara lisan Pemohon menerangkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, menurut hemat kami, adalah hak dari Pemohon, sehingga dengan demikian patut dan berdasar menurut hukum apabila Pencabutan Perkara Permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara Permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Btl oleh Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 November 2018 dibawah register Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Btl;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatat Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Btl dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Pemohon, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 221.000,-, (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari: **KAMIS** tanggal **15 NOVEMBER 2018**, oleh kami **CAHYA IMAWATI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bantul, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANGGORO SETYAWAN, S.Sos.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ANGGORO SETYAWAN, S.Sos.S.H.**

**CAHYA IMAWATI, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Biaya proses	:	Rp. 100.000,-	
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
Biaya Panggilan	:	Rp. 80.000,-	
Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
Materai	:	Rp. 6.000,-	+
Jumlah		<u>Rp. 221.000,-</u>	
			(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Btl